



# **LEMBARAN DAERAH**

## **KABUPATEN KUDUS**

---

NOMOR 9      TAHUN 2001      SERI B      NO. 5

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS**

**NOMOR 7 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II KUDUS NOMOR 12 TAHUN 1998 TENTANG  
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KUDUS,**

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum baik obyek maupun besarnya tarip sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu disempurnakan ;
- b. bahwa guna peningkatan pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum perlu dilaksanakan pembayaran retribusi parkir secara berlangganan ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;

Mengingat : ....

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1984 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).



12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 1993 tentang fasilitas Parkir untuk Umum ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1999 Nomor 5) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2000 tentang Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4) ;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 17 Maret 2001 Nomor 172/10/2001 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

MEMUTUSKAN : .....

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS NOMOR 12 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

### PASAL I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1999 Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Mengubah semua istilah sebagai berikut :
  - a. Istilah "Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kudus" menjadi "Bupati Kudus" ;
  - b. Istilah "Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus" menjadi "Kabupaten Kudus" ;
  - c. Istilah "Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus" menjadi "Pemerintah Kabupaten Kudus" ;
  - d. Istilah "Kepala Daerah" menjadi "Bupati" ;
  - e. Istilah "Pemerintah Daerah" menjadi "Pemerintah Kabupaten"
2. Kalimat Bagian Hukum adalah bagian hukum sekretariat wilayah/daerah Kabupaten Kudus diubah, sehingga berbunyi :
  - e. Bagian Hukum dan Organisasi Tatalaksana adalah Bagian Hukum dan Organisasi Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus ;
3. Kalimat Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang diubah, sehingga berbunyi :
  - l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi ;
4. Pasal 1 (satu) setelah huruf l ditambah huruf m, yang berbunyi sebagai berikut :
  - m. Retribusi Parkir berlangganan adalah retribusi parkir yang pembayarannya dilaksanakan pada saat pemilik kendaraan bermotor mengajukan pendaftaran/perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Kantor SAMSAT Kabupaten Kudus tanpa mempengaruhi dan tidak



terkait dengan proses pengurusan STNK yang bersangkutan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, berdasarkan permohonan Wajib Retribusi.

5. Pasal 8 (delapan) diubah sebagai berikut :
  - (1) Besarnya retribusi parkir untuk setiap kali parkir ditetapkan sebagai berikut :
    - a. Sepeda Motor, sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) ;
    - b. Mobil pribadi, Pick-up dan sejenisnya sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
    - c. Bus, Mikro Bus, Truck dan sejenisnya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
    - d. Truck gandeng dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
  - (2) Selain retribusi parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, orang pribadi atau badan hukum dapat menjadi pelanggan parkir dan dikenakan retribusi Parkir berlangganan.
6. Diantara Pasal 8 dan BAB VII disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yaitu Pasal 8 A, yang berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 8 A**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran retribusi parkir secara berlangganan dan kepadanya dikenakan Retribusi Parkir berlangganan.
- (2) Besarnya retribusi parkir berlangganan untuk setiap tahun ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk sepeda motor, sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;
  - b. Untuk mobil pribadi, pick-up dan sejenisnya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
  - c. Bus, Mikro Bus, Truck dan sejenisnya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
  - d. Truck gandeng dan sejenisnya sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ;
- (3) Retribusi Parkir berlangganan tidak berlaku ditempat khusus parkir sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan segala perubahannya.
- (4) Tatacara pelaksanaan parkir berlangganan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

7. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi :

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terutang.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Disahkan di Kudus  
pada tanggal 17 Maret 2001

**BUPATI KUDUS,**

ttd.

**MUHAMMAD AMIN MUNADJAT**

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 17 Maret 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,**

ttd.

**HERU SUDJATMOKO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2001 NOMOR 9.**



**P E N J E L A S A N**  
**A T A S**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS**  
**NOMOR 7 TAHUN 2001**  
**T E N T A N G**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN**  
**DAERAH TINGKAT II KUDUS NOMOR 12 TAHUN 1998 TENTANG**  
**RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum telah diatur pengelolaan retribusi dari tempat-tempat parkir berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah.

Dengan pertimbangan intensifikasi dalam pendapatan daerah dari retribusi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya parkir di tepi jalan umum dengan sistem "Parkir Berlangganan", maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dengan beberapa materi perubahan pokok sebagai berikut :

- a. Penyesuaian Nomenklatur berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Perubahan besarnya retribusi parkir.

Berkaitan dengan maksud tersebut, maka perlu mengadakan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dalam Peraturan Daerah Perubahan.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

Pasal I s.d II : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 26